

**TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP HUKUM DAN
TEKNIS PEMBAGIAN WARIS HARTA *VIRTUAL***

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

NOVANDY DEAN HARLIZ

1651400051



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2020**



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711)353347 email:syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novandy Dean Harliz
NIM : 1651400051
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Hukum dan Teknis**
Pembagian Waris Harta *Virtual*

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2020

Saya yang menyatakan,



Novandy Dean Harliz

NIM: 1651400051



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Novandy Dean Harliz

NIM : 1651400051

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Hukum dan Teknis
Pembagian Waris Harta *Virtual***

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Palembang, September 2020

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706 1990031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

SkripsiBerjudul : TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP
HUKUM DAN TEKNIS PEMBAGIAN WARIS
HARTA *VIRTUAL*

Ditulis Oleh : Novandy Dean Harliz

Nim : 1651400051

Palembang, September 2020

Pembimbing Utama

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP : 197011261997032002

Pembimbing Kedua

Yusida Fitriwati, M.Ag
NIP : 195902051983032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novandy Dean Harliz
NIM : 1651400051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Hukum dan Teknis
Pembagian Waris Harta Virtual**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Oddarati Barkah, M.H.I
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Yusida Fitriyati, M.Ag
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Drs. Suparyo, M.H.I
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dr. Holijah, S.H., M.H
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Dra. Napisah, M.Hum
	t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb


Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Novandy Dean Harliz
Nim/Program Studi : 1651400051 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP
HUKUM DAN TEKNIS PEMBAGIAN WARIS
HARTA VIRTUAL**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama


Dr. H. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP : 195610151989031001


Palembang, 21 September 2020

Penguji Kedua


Drs. Sunarvo, M.H.I
NIP : 196010112006042001

Mengetahui

Wakil Dekan I


Dr. H. Muhammad Torik, Lc, M.A
NIP : 197510242001121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.”

PERSEMBAHAN :

Dengan segenap cinta dan syukur skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku
- Keluarga besarku
- Para sahabat dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 khususnya prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh jurusan pada umumnya.
- Almamaterku UIN RADEN FATAH PALEMBANG

ABSTRAK

Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Harta

Virtual

Novandy Dean Harliz

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya globalisasi terutama di bidang ekonomi dunia yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam transaksi serta penyimpanan harta yang dimiliki. Hal tersebut memunculkan jenis harta yang berbentuk kode-kode *algoritma* dan berada pada dunia maya yang disebut dengan harta *virtual*. Kemudian harta *virtual* tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya sebagai harta waris yang kemungkinan memunculkan permasalahan terhadap pembagiannya dikarenakan jenisnya yang hanya berupa kumpulan kode-kode *algoritma*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta *virtual* dalam hukum Islam, dan bagaimana cara pembagian waris harta *virtual* dalam tinjauan fikih mawaris.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data Kualitatif. Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari *nash Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* para *fuqaha*, dan kitab-kitab fikih. Kemudian buku-buku atau karya ilmiah yang membahas pokok dari permasalahan penelitian ini. Dan untuk data yang bersumber dari *internet* yakni berupa *website*, jurnal, serta situs-situs yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yakni berasal dari dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Lalu data yang telah dikumpulkan, dianalisis secara *deksriptif kualitatif*.

Hasil penelitian dari tinjauan fikih mawaris terhadap hukum dan teknis pembagian waris harta *virtual* menunjukkan bahwa harta *virtual* berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua jenis yakni *cryptocurrency* dan *e-Money*. Dalam hukum Islam *cryptocurrency* tidak diakui sebagai harta karena tidak memenuhi unsur harta dan malah memiliki unsur yang dilarang dalam hukum Islam termasuk apabila seseorang pewaris meninggalkan

harta waris berupa salah satu dari *cryptocurrency* maka alangkah baiknya agar tidak dibagikan, sedangkan *e-Money* pada dasarnya merupakan harta milik seseorang yang disetorkan ke penerbit *e-Money* dan dapat dibagikan apabila ditinggalkan sebagai warisan sesuai fikih mawaris karena *e-Money* merupakan harta yang diakui baik dalam hukum islam maupun negara.

Kata Kunci : Tinjauan Fikih Mawaris, Pembagian Waris, Harta *Virtual*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____ Fathah

_____ ُ _____ Kasroh

_____ ِ _____ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I)** atau **zukira (Pola II)** dan seterusnya.

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT berkat rahmat dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Berkat pertolongan ALLAH SWT, akhirnya penulis skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP HUKUM DAN TEKNIS PEMBAGIAN WARIS HARTA VIRTUAL“

ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai sebuah karya tulis yang sengaja disusun guna untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Meskipun demikian penulis adalah manusia biasa oleh karenanya, semaksimal apapun usaha yang penulis lakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberikan motivasi dan inspirasi

yang berharga. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tuaku, engkaulah guru pertama dalam hidupku yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari lahir sampai mengerti luasnya ilmu di dunia ini. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, usaha, motivasi, semangat dan juga uang yang telah dicurahkan sejak aku menginjak dunia pendidikan sampai sekarang ini dan tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah , S.Ag., M.A , selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang beserta seluruh jajarannya.
4. Ibu Dr. Holijah, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).
5. Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I dan Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak

memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen - dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak mendidik dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis dibangku kuliah.
8. Untuk keluarga besarku yang sangat ku sayangi terima kasih telah memberikan semangat serta dukungan selalu.
9. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu dan memberi dukungan dalam banyak hal terima kasih banyak yang sebesar-besarnya.

Semoga bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah dan dibalas oleh ALLAH SWT dengan pahal yang berlipat ganda.

Palembang, September 2020

Novandy Dean Harliz

Nim : 1651400051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PENJILIDAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan Penelitian.....	
E. Penelitian Terdahulu	
F. Metode Penelitian.....	
G. Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA <i>VIRTUAL</i>	
& HARTA WARIS DALAM ISLAM	
A. Konsep Harta dalam Ruang Lingkup Islam	
1. Pengertian dan Konsep Harta	
2. Unsur dan Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam	

B. Konsep Harta <i>Virtual</i>	
1. Pengertian dan Konsep Harta <i>Virtual</i>	
2. Harta <i>Virtual</i> dan <i>e-Money</i>	
C. Hukum Kewarisan dalam Islam	
1. Pengertian dan Konsep Waris dalam Islam	
2. Dasar Hukum Waris	
3. Unsur-Unsur dalam Hukum Harta Waris	
4. Golongan Serta Pembagian Harta Waris	
BAB III TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP	
PEMBAGIAN WARIS HARTA VIRTUAL	
A. Kedudukan Harta <i>Virtual</i> dalam Hukum Waris Islam	
B. Teknis Pembagian Waris Harta <i>Virtual</i> dalam Tinjauan	
Fikih Mawaris	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari seluruh umat Islam untuk melaksanakannya sebagai wujud dari keimanannya terhadap Allah swt. Salah satu bentuk dari hukum Allah ialah aturan yang mengatur hubungan antar umat manusia serta telah ditetapkan oleh Allah SWT. Aturan tersebut ialah aturan terhadap waris dan hukumnya atau disingkat dengan hukum waris. Hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum perdata, dan juga merupakan bagian paling kecil dari hukum tentang kekeluargaan.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). ialah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta yang ditinggalkan (*tirkah*) oleh sang pewaris, dan menentukan siapa saja yang dapat menjadi pewaris serta pembagiannya untuk tiap pewaris.² Secara simpel sipewaris bisa dimaknai sebagai seseorang yang meninggalkan harta waris dan pada waktu ia wafat meninggalkan harta waris untuk keluarganya yang masih hidup.³ Sedangkan ahli waris ialah anggota keluarga

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung : Rafika Adi Tama, 2007), hal. 1.

² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:permata press;tt) hal.53.

³ Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bagian B*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, hal. 4.

dari si pewaris yang akan menggantikan kepemilikan pewaris pada bidang hak kepemilikan kekayaan dikarenakan wafatnya si pewaris.⁴

Harta yang ditinggalkan juga terdapat syarat serta ketentuan, dalam QS. An-Nisa/4: 29-30 dan QS. Al-Baqarah/2: 188 pada ayat tersebut dijelaskan tentang larangan untuk memperoleh harta dari jalan yang *batil* serta tidak pula mengambil harta yang bukan merupakan haknya. Hubungan ketiga ayat tersebut terhadap harta waris ialah, bahwa tidak menutup kemungkinan bahwasanya manusia dalam hal kepemilikannya sebelum ia meninggal dunia terdapat harta yang merupakan miliknya serta milik orang lain. Harta milik orang lain yang dimaksud ialah, berkemungkinan milik salah satu dari orang yang masih hidup (keluarga si pewaris), serta berkemungkinan bisa termasuk milik orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Sehubungan dengan itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf d menjelaskan bahwa "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan si pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*".⁵ Berdasarkan pasal tersebut, harta peninggalan yang dimaksud ialah harus secara sah menjadi hak milik serta hak dari pewaris dan diperoleh secara halal.

⁴ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 11.

⁵ H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993, hal. 77.

Cara pembagian harta waris secara detail telah diatur dalam agama Islam. Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan hak-hak kewarisan tanpa mengabaikannya sedikit pun. Pembagian terhadap masing-masing dari ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ditentukan dalam QS. An-Nisa/4: 7.

Di dalam Al-Qur'an juga di jelaskan bahwasanya untuk bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4:11.

Allah swt telah menjanjikan surga bagi setiap orang yang beriman serta mentaati ketentuannya, salah satunya ialah dalam pembagian harta warisan serta ancaman terhadap mereka yang mengingkarinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS An-Nisa/4:13-14.

Ayat yang tertera pada QS An-Nisa di atas menyampaikan perintah Allah swt. Agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian terhadap harta warisan berdasarkan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum kewarisan adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Harta waris juga dapat dibagikan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: *“Setiap ahli waris dapat bersepakat dalam*

melakukan perdamaian terhadap pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Dalam KHI juga tertulis bahwa yang berhak menerima harta waris ialah orang yang ketika meninggal dunia memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan ahli waris. Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Tanpa adanya kematian kewarisan tidak akan terjadi. Peristiwa kematian akan menyebabkan munculnya problematika kewarisan serta menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Kematian merupakan peristiwa hukum, tidak hanya terhadap orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi juga termasuk harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁶ Dalam agama Islam hukum kewarisan tentunya mendapatkan perhatian besar, hal ini dikarenakan pembagian harta waris seringkali menimbulkan permasalahan baru yang mungkin terdapat pada jenis ataupun pembagian hartanya.

Meningkatnya era globalisasi terutama di bidang ekonomi dunia mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam transaksi serta penyimpanan harta miliknya, termasuk juga jenis harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Seiring dengan perkembangan zaman, keanekaragaman harta dan mata uang terus bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan kualitas teknologi serta meningkatnya globalisasi.

⁶ Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo, 1998), cet. 3, hal. 355.

Perkembangan jenis mata uang yang pada awalnya hanya berbentuk kertas ataupun logam sekarang telah berkembang menjadi *paperless* (tidak berbasis kertas). *Internet* sebagai sarana penyedia layanan akses digital berperan penting dalam terciptanya harta *virtual* ini. Harta *virtual* dapat dikatakan sebagai komoditi non-tunai dan seutuhnya berbentuk digital yang digunakan sebagai alat bertransaksi dengan bentuk elektronik. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam harta *virtual* yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan alat tukar layaknya uang resmi pada umumnya, diantaranya adalah *bitcoin*, *ethereum*, *ripple*, *litecoin*, dan *monero*.⁷

Harta *virtual* ini berbeda dengan harta pada umumnya, karena harta *virtual* ialah kumpulan dari kode-kode *algoritma* dan sangat kompleks. Transmisi, pertukaran dan transaksi berjalan pada ruang digital. Harta *virtual* juga tidak dapat disentuh secara fisik terhadap keberadaan jenis harta ini, namun harta ini nyata beserta nilainya. Artinya dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli.

Fitur unik dari harta *virtual* ialah mekanisme pertukaran yang bersifat desentral. Tidak seperti harta tradisional (logam

⁷ CoinGecko, *100 Koin Teratas Berdasarkan Kapitalisasi Pasar*, <https://www.coingecko.com/id>”, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 13.55 WIB

atau kertas) yang terpusat, dibuat oleh pemerintah, disimpan di bank, dan seterusnya.⁸

Dimasa sekarang, harta *virtual* yang merupakan salah satu produk dari *Cryptocurrency* merupakan teknologi dalam membuat harta digital dengan menggunakan sistem kriptografi yang menjamin tingkat keamanan yang tinggi sehingga akan sangat sulit untuk dipalsukan. Harta *virtual* sebagai hasil aktualisasi *cryptocurrency* yang kini mendominasi khalayak internasional saat ini dikenal dengan *bitcoin*. *Bitcoin* menempati posisi teratas sebagai mata uang digital dengan kapitalisasi terbesar mencapai US\$147.531.361.578 pada 7 hari terakhir di bulan Maret 2018⁹ serta merupakan mata uang *virtual* paling digemari di kalangan masyarakat nasional maupun internasional.

Di Indonesia sendiri pengguna *bitcoin* sudah mencapai lebih dari 1,14 juta investor dan lebih dari 66.000 *user*,¹⁰ yang berarti intensitas masyarakat indonesia terhadap penggunaan mata uang *virtual* ini cukup tinggi.

Dengan demikian adanya media *virtual* yang diciptakan sebagai sarana transaksi digital baik berupa penyimpanan maupun pembayaran telah banyak digunakan oleh masyarakat

⁸ Tips Finansial, *Mata Uang Digital: Pengertian, Jenis & Contohnya*, <http://www.tipsfinansial.com/mata-uang-digital/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 13.53.

⁹ CoinGecko, *100 Koin Teratas...*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 13.55

¹⁰ Sakina Rakhma Diah Setiawan (2017), *Nilai Terus Menguat, Pengguna Bitcoin Indonesia Meningkat*, Kompas.com, <https://www.ekonomikompas.com>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 14.07.

nasional maupun internasional di masa sekarang ini, mengingat kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam transaksi serta penyimpanan harta miliknya.

Melihat dari permasalahan yang ada bahwa harta *virtual* ialah harta yang tidak memiliki bentuk maupun wujud nyata melainkan merupakan kumpulan dari kode - kode *algoritma* kompleks serta keberadaannya yang berada pada dunia digital berkemungkinan memunculkan permasalahan apabila pemilik dari harta *virtual* ini meninggal dunia dan meninggalkannya sebagai harta waris karena harta waris *virtual* ini hanyalah berupa kode *algoritma*, tidak seperti harta waris pada umumnya serta akan terdapat kesulitan dalam melakukan pembagian terhadap harta waris *virtual* tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah waris yang timbul akibat adanya program *Cryptocurrency* yang memunculkan jenis harta baru yakni harta *virtual*. Oleh karena itu penulis akan membahasnya secara komprehensif dari sudut pandang Islam dengan mengangkat tema skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP HUKUM DAN TEKNIS PEMBAGIAN WARIS HARTA VIRTUAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan harta *virtual* dalam Hukum Waris Islam ?
2. Bagaimana pembagian waris harta *virtual* dalam tinjauan Fikih Mawaris ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan harta *virtual* dalam Hukum Waris Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian waris harta *virtual* dalam tinjauan Fikih Mawaris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1).
2. Secara praktis penelitian ini menambah referensi data di Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Secara teoritis penelitian ini menambah *khazanah* ilmu pengetahuan mengenai konsep dan cara

pembagian waris harta *virtual* dalam tela'ah Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian ini, penulis mencari referensi hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan tema ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raafi Ghania Razzaq mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dengan judul penelitian "*Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*" dapat ditarik kesimpulan yakni pada dasarnya perkembangan di bidang teknologi tidak dapat dipungkiri sehingga muncul mata uang *virtual* yakni *bitcoin* yang terdiri dari sistem *algoritma* yang sangat kompleks. Dalam hal pandangan Perspektif Hukum Indonesia, sudah jelas bahwa *bitcoin* tidak boleh/ilegal digunakan sebagai alat transaksi dan/atau dipasarkan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam :

1. UU No. 7 tahun 2011 mengenai mata uang;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia;
5. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
6. Siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018.

Namun, terkait permasalahan dalam hal regulasi terhadap transaksi *bitcoin* dalam artian jual beli, belum ada regulasi yang secara jelas mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut, sehingga hal krusial seperti masih maraknya penggunaan dan pemasaran *Bitcoin* Indonesia masih banyak digunakan. Kedudukan mengenai legalitas, ancaman keamanan nasional, antisipasi ancaman kejahatan belum sepenuhnya dikawal oleh pemerintah sehingga amanat UUD 1945 dalam pasal 28 D dan 28 G sehingga belum terimplementasikan dengan baik. Negara sebagai regulator masyarakat seharusnya menyikapi hal ini dengan cepat jangan sampai hal-hal mengenai legal *vacuum* menjadi sesuatu yang konservatif. Konservatif dalam hal ini akan mengakibatkan beberapa pengaruh negatif di masa yang akan datang. Kerawanan timbulnya celah kejahatan akan semakin marak disalahgunakan

karena keadaan keabu-abuan regulasi yang menyebabkan keabu-abuan legalitas dan pembiaran tidak diberikannya edukasi kepada masyarakat mengenai *bitcoin* terus dipertahankan.¹¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ari Pribadi Mahasiswa UIN Walisongo tahun 2014, dengan judul penelitian yaitu “*Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual-Beli Bitcoin Di Dunia Maya)*” dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau berpendapat bahwa *bitcoin* memang bukan termasuk benda atau objek yang diharamkan dalam agama Islam. Namun karena dalam prakteknya jual-beli *bitcoin* mengandung beberapa unsur yang diharamkan yaitu *gharar* dan *maisir*. Terdapat unsur *gharar* pada prakteknya mengandung tipu-daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya. Terdapat unsur *maisir* (perjudian) dalam prakteknya atau mengadu nasib dimana pengguna mengharapkan keberuntungan yang tidak pasti atau untung - untungan (spekulasi) yang dilakukan dengan rekayasa agar praktek judi tersebut tidak tampak terlihat. Kemudian demi menghindari akan banyak ke-*mudharatan* yang dapat terjadi terhadap pengguna *bitcoin* yakni karena

¹¹ Raafi Ghania Razzaq, *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar 2018)

bitcoin bersifat tidak nyata maka akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual beli *bitcoin*, pemanfaatan *bitcoin* yang dijadikan sebagai alat tukar atau komoditas sebagai sarana investasi akan dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada yang menjamin keaslian benda tersebut, tidak ada yang menjaga nilainya atau ada kemungkinan bahwa *bitcoin* dapat tidak menjadi berharga lagi suatu hari nanti, kehilangan atau kerugian *bitcoin* akan mudah terjadi apalagi *bitcoin* adalah *file* yang hanya dapat disimpan dalam komputer atau *smartphone* dimana rawan terhadap kerusakan dan virus yang dikirim para *hacker* yang ingin melakukan pencurian. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual-beli *bitcoin* yang terjadi baik bertujuan untuk alat tukar maupun alat investasi diharamkan.¹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anwar, S.H.I Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, dengan judul penelitian “*Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*” dapat ditarik kesimpulan dalam perspektif hukum Islam, penerbitan *bitcoin* sebagai mata uang, penggunaan serta peredaran *bitcoin* merupakan sesuatu yang sebaiknya dihindarkan. Karena sifat *bitcoin* itu sendiri memiliki

¹² Ari Pribadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual-Beli Bitcoin Di Dunia Maya)*, Skripsi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN Walisongo 2014.

unsur *maisir* dan *gharar* dalam praktek jual beli *bitcoin*. Serta masih banyak *mudharat* dari pada manfaat yang didapat.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Linda Nur Hasanah, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018, dengan judul penelitian “*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*” dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan uang elektronik atau *e-Money* adalah boleh karena uang elektronik atau *e-Money* sama halnya dengan uang pada umumnya, karena mempunyai fungsi yang sama dengan alat pembayaran atas transaksi jual-beli barang. Dalam skripsinya dia menyamakan uang elektronik atau *e-Money* dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran ke pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik yang pindah dari media uang elektronik milik pemegang ke terminal penampungan nilai uang milik pedagang, apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya

¹³ Khoirul Anwar, S.H.I., *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (*cash*).¹⁴

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Raafi Ghania Razzaq (2018)/ <i>Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia</i>	Meneliti harta <i>virtual</i>	Dalam penelitian ini, peneliti memakai kaca mata Hukum Indonesia, yakni UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan beberapa peraturan BI yang berkaitan dengan segala bentuk transaksi baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
2	Ari Pribadi (2014)/ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap</i>	Meneliti harta <i>virtual</i> namun lebih spesifik ke	Menganalisis hukum transaksi jual-beli harta

¹⁴ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

	<i>Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual-Beli Bitcoin Di Dunia Maya)</i>	mata uang <i>Bitcoin</i> .	<i>virtual</i> dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan).
3	Khoirul Anwar, S.H.I (2016)/ <i>Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Meneliti harta <i>virtual</i> dalam perspektif hukum Islam.	Fokus untuk menganalisis hukum transaksi harta <i>virtual</i> yakni <i>bitcoin</i> dalam perspektif hukum Islam.
4	Linda Nur Hasanah (2018) <i>Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non</i>	Meneliti harta <i>virtual</i> dalam tinjauan hukum Islam.	Fokus ke hukum kegiatan transaksi untuk pembayaran non tunai yang menggunakan Uang Elektronik (<i>virtual</i>) dalam

<i>Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)</i>		kacamata Hukum Indonesia dan hukum Islam.
---	--	---

Berangkat dari penelitian terdahulu, relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada pembahasan mengenai hukum dari harta *virtual*, terutama dari segi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara sistematis.

Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama, artinya data yang telah dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, tesis, media *online* dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan objek dari permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai pembagian waris harta *virtual* dalam

perpektif hukum keluarga islam. Hal ini ditujukan agar memperoleh data yang valid dan akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan ialah penelitian hukum Islam normatif yakni, penelitian yang bertujuan untuk menemukan letak permasalahan kedudukan harta *virtual* dan tata cara pembagian waris harta *virtual* tersebut berdasarkan ketentuan Fikih mawaris.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif, ialah data yang disampaikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁵ Dan yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum mengenai obyek penelitian, meliputi: Harta waris dan pembagiannya, harta *virtual* serta konsep dan kedudukan harta *virtual* dalam hukum Islam.

b. Sumber Data

Yaitu sumber data sekunder yang berasal dari hukum Islam yakni dari *nash Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* para *fuqaha*, serta kitab fikih. Selanjutnya buku-buku ataupun karya ilmiah yang membahas pokok

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakaserasin), 1996, hal. 2.

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan data yang bersumber dari *internet* yakni berupa *website*, jurnal, serta situs-situs yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah sumber data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum.

- Bahan hukum primer berasal dari buku dan jurnal terkait harta *virtual* dan buku-buku tentang hukum waris.
- Bahan hukum sekunder diambil dari artikel dan jurnal-jurnal pendukung serta situs *web* yang membahas harta *virtual* contohnya seperti *bitcoin*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah nyata yang sangat diperlukan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah salah satu metode pengumpulan terhadap data kualitatif dengan melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang

dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya.¹⁶ Dalam melaksanakan studi kepustakaan, peneliti akan mencari dalam dokumen ataupun bahan pustaka lainya seperti jurnal atau *website* yang berkaitan dengan penelitian ini lalu melakukan analisis terhadap bahan pustaka tersebut. Data yang diperlukan ialah data yang telah tertulis ataupun diolah oleh pihak lain, dengan kata lain data tersebut telah valid.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan menguraikan keadaan objek yang sedang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta pada masa sekarang.¹⁷ Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sitematika Penulisan

¹⁶ Haris Herdiansya, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 143.

¹⁷ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) hal. 67.

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai harta waris, dan harta *virtual*. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kajian teoritik, menguraikan mengenai definisi-definisi terkait, Pengertian Harta Waris, Pembagian Harta Waris, Pengertian Harta *Virtual*, Konsep Harta *Virtual*, dan Kedudukan Harta *Virtual* dalam Hukum Islam itu sendiri.

BAB III Adalah pembahasan rumusan masalah, terdiri dari Kedudukan Harta *Virtual* dalam Hukum Islam dan Pembagian Waris Harta *Virtual* dalam Tinjauan Fikih Mawaris.

BAB IV Adalah penutup , Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran mengenai hasil penelitian. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat.